



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/85/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang);

Mengingat); dan seterusnya ;

Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : NERA ARINI ZULFIA, S.Pd

Nama Lembaga : **PAUD SAMIANG HURAI**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan

Nomor : 420/579/P/PAUD&PNF-PDK-2021

Tanggal : 12 Oktober 2021

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud

Tahun Pendirian : 2007

Tenaga Pendidik : 5 Orang

Alamat Pendidikan : Semerah

Kel/Desa : Semerah

Kecamatan : Tanah Cogok

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.182.728.7-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 13 Oktober 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN TANAH COGOK
DESA SEMERAH

Alamat : Semerah

Kode Pos : 37171

IZIN PENDIRIAN PAUD

Nomor: QI / 014 / SMH / KDS / 2007

Memperhatikan Surat permohonan dari pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terletak di Desa Semerah, kecamatan Tanah Cogok, kabupaten Kerinci, Perihal permohonan Izin Pendirian PAUD, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Lapangan dengan Syarat-syarat penyelenggaraan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Kepala Desa Semerah, kecamatan Tanah Cogok, kabupaten Kerinci:

A. Memberikan Izin Pendirian kepada pengelola Pendidikan PAUD:

Nama Lembaga : PAUD Samiang Hurai
Desa : Semerah
Kecamatan : Tanah Cogok
Kabupaten : Kerinci
Pemimpin/Pengelola : Arliati

B. Ijin pendirian pada Point A berlaku sejak Tanggal 20 Januari 2007

C. Penyelenggara

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dengan memberikan Manfaat kepada masyarakat umum di Kabupaten Kerinci kecamatan Tanah Cogok
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Izin Pendirian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semerah 20 JANUARI 2007

Kepala Desa Semerah

